



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 258 /VI.07/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung Tahun 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pemberian Sumbangan oleh Organisasi Kemasyarakatan dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
8. Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 220/328/SJ Tahun 2022 tentang Penguatan Pengawasan Tim Terpadu Pengawasan Ormas di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2023;
- b. melakukan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- c. mengoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan; dan
- d. melaporkan hasil pengawasan organisasi kemasyarakatan kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas pengadministrasian dan menyusun jadwal kegiatan pengawasan serta tugas lain yang diberikan Tim.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum ketiga, diberikan honorarium perorang, perbulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan organisasi masyarakat dengan Kode Rekening 8.01.04.01.03 dan/atau sumber anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 4 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/258/VI.07/HK/2023
TANGGAL : 11 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggungjawab : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Direktur Intelkam Polda Lampung
 3. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung
 4. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 6. Kepala Bagian Oprasional Badan Intelijen Negara Daerah Lampung
 7. Kasi Intel Korem 043/Gatam
 8. Dra. Tavina Arafah (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/258/VI.07/HK/2023
TANGGAL : 11 - 7 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Nita Dwi Safitri, S.A.B (Analisis Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
- II. Anggota : 1. Mathofani, S.Sos (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
2. Abdullah, SE (Analisis Sosial Budaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
3. Jamaludin (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
4. Sapri (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
5. Sulisdianto (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
6. Elmi (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI